



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR: B/ 5.1 /IV. 06/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM KOORDINASI PENANGANAN REHABILITASI  
EKS PSIKOTIK (ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA)  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial orang dengan gangguan jiwa di Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan lancar, efektif, dan terkoordinasi, maka perlu ditetapkan Tim Koordinasi Penanganan Rehabilitasi Eks Psikotik (Orang Dengan Gangguan Jiwa) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Koordinasi Penanganan Rehabilitasi Eks Psikotik (Orang Dengan Gangguan Jiwa) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang mempunyai masalah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM KOORDINASI PENANGANAN REHABILITASI EKS PSIKOTIK (ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024.

**KESATU** : Menetapkan Tim Koordinasi Penanganan Rehabilitasi Eks Psikotik (Orang Dengan Gangguan Jiwa) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. melaksanakan Penanganan Rehabilitasi Eks Psikotik (Orang Dengan Gangguan Jiwa);
  2. melaksanakan dan membantu dalam Penanganan Rehabilitasi Eks Psikotik;
  3. melaksanakan respon kasus Rehabilitasi Eks Psikotik ; dan
  4. melaksanakan tugas khusus di wilayah tugas masing-masing.
- KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Penanganan Rehabilitasi Eks Psikotik (Orang Dengan Gangguan Jiwa) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada bupati melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/18.1/IV.06/HK/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Tim Koordinasi Penanganan Rehabilitasi Eks Psikotik (Orang Dengan Gangguan Jiwa) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 pada kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dalam DPA-PD Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG/ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 5.1 /IV.06/HK/2024

TANGGAL : 2 Januari 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASIAN PENANGANAN REHABILITASI  
EKS PSIKOTIK (ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA)  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN 2024

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Koordinator/ Anggota	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Wakil Koordinator/ Anggota	
3	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan	Ketua/ Anggota	
4	Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
5	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
6	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
7	Kasat. Pol PP Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
8	Direktur RSUD Dr. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
9	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
10	KAPOLRES Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
11	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
12	Kepala Bidang Bencana Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
13	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
14	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
15	Penyuluh Sosial Pada Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kab. Lampung Selatan	Anggota	
16	TKSK se-Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
17	Yayasan Aulia Rahma Bandar Lampung	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG/ERMANTO